

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia, Undang-Undang tersebut menjadi landasan pemberian otonomi secara luas kepada daerah kabupaten maupun kota, utamanya dalam mengekspresikan potensi pembangunan yang dimiliki. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Konsep otonomi daerah pasca reformasi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang yang telah dibuat yakni Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengalami perubahan pesat. Dalam UU No. 32 tahun 2004 menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah

diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan daerah dengan daerah lainnya.

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 209 mengatur: “Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa. Anggota BPD dipilih oleh rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata pemerintahan di desa. Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi di lingkup desa (Nurcholis, 2005:140).

Rumusan teoritis mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut sejalan dengan hasil penelitian Narwolo (2005:xiii) yang mengatakan bahwa “BPD merupakan wahana melaksanakan demokrasi di desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat”. Hal yang sama diperkuat hasil penelitian Wibowo (2008:xvi) membuktikan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada pemerintah desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan desa, berkoordinasi dengan pemerintah desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamatan secara langsung.

Artinya bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wahana yang tepat digunakan sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut terbukti sesuai dengan tugas dan wewenang BPD yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang dari hasil penelitian di atas maka, menarik untuk melihat implementasi tugas dan wewenang BPD di Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten karena terkait dengan materi Pendidikan Kewarganegaraan yang terdapat pada kelas VIII semester genap pada Bab 2 materi kedaulatan rakyat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah dan Fokus Penelitian**

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah pemerintahan pusat mengeluarkan Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dalam Undang-Undang tersebut tercantum tentang Badan

Permasyarakatan Desa (BPD). Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan antara lain: pembentukan BPD, tugas BPD, wewenang BPD, tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kedudukan keuangan BPD, hak dan kewajiban BPD, masa jabatan BPD, fungsi BPD, peraturan tata tertib BPD, larangan BPD, pemberhentian anggota BPD, kendala BPD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta solusi yang dilakukan BPD dalam mengatasi kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Untuk memutuskan pembahasan dalam penulisan penelitian ini maka penulis membatasi ruang lingkup dan fokus masalah sebagai berikut:

### *1. Obyek Penelitian*

Obyek penelitian adalah aspek-aspek dari subyek penelitian yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah:

- a. Implementasi tugas dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa di Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
- b. Kendala BPD di Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- c. Solusi yang dilakukan BPD di Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten dalam mengatasi kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

## 2. *Subyek Penelitian*

Subyek penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten?
- c. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui manfaat apa yang akan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Menurut Hamidi (2004:48) “Menulis tujuan penelitian sebenarnya ingin memperjelas apa sebenarnya yang hendak diteliti”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan Implementasi tugas dan wewenang BPD di Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten.
2. Untuk mendiskripsikan kendala yang diha dapi BPD di Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan BPD di Desa Bener, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

#### **D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti sendiri maupun masyarakat luas pada umumnya. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah:

##### *1. Manfaat atau Kegunaan secara Teoritis*

- a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai tugas dan wewenang BPD.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan mendatang.

##### *2. Manfaat atau Kegunaan Praktis*

- a. Menyebarkan informasi mengenai tugas dan wewenang BPD.
- b. Sebagai pendidik, maka peneliti dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

#### **E. Daftar Istilah**

1. *Implementasi* adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang memberi otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (*output*) yang jelas (*tangible*).

2. *Tugas* adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan, untuk mengetahui apa yang digunakan dan apa saja yang harus dipahami. Jadi tugas disini berarti suatu hal yang dilakukan untuk menemukan suatu hal yang belum diketahui sebelumnya.
3. *Wewenang* adalah Hak suatu unit atau satu satuan kerja atau seseorang untuk melakukan tindakan agar tugas atau pekerjaan dilakukan penuh tanggung jawab.
4. *Badan Permusyawaratan Desa (BPD)* adalah lembaga negara yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.